

# KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 012/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014

### **TENTANG**

# PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI PADA PROGRAM SARJANA

# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Januari 2014

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

9 G 🙀

:

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI

PADA PROGRAM SARJANA

**PERTAMA** 

Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran

keputusan ini.

**KEDUA** 

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,

perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi program studi Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Mulawarman, Samarinda pada Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013,

tanggal: 31 Januari 2013

tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 31 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2014

A KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

# Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

PERGURUAN TINGG

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 012/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014

TANGGAL: 16 JANUARI 2014

# NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 31 JANUARI 2013 SAMPAI 31 JANUARI 2018

		PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG LAMA	RAM STUDI YANG	LAMA		PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG BARU	TUDI YA	NG BARU
No.	No. Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Nilai Peringkat	Program Studi	Nilai	Nilai Peringkat
-	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Ilmu Administrasi Niaga	316	В	Ilmu Adminstrasi Bisnis	316	B

RETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERCHRUAN TINGGI,

PERGURUAN THINGS MANSYUR RAMLY

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300.